

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA E-WALLET DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DI INDONESIA

Riska Vebri Amelia^{1*}, Elsy Renie¹, Yustiloviani¹, Dodon Alfiander¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence

email: riskavebriamelia721@gmail.com

Received: 27-08-2023

Revised: 21-10-2023

Accepted: 31-12-2023



Abstract: *This research examines the legal protection for e-wallet users along with its development in Indonesia, where in a digital wallet (e-wallet) not only money is in it but also the personal data of the user. This study uses normative legal research, the data collection method in this study is the library research method. In this study using data analysis with quantitative methods that produce analytical descriptive data. The results of this study, the legal provisions regarding digital wallets in Indonesian laws and regulations have not been specifically regulated. However, several Bank Indonesia regulations have discussed digital wallets, namely procedures and permits for digital wallet management so that digital wallets can be legally applied to matters that digital wallet operators must comply with. The Financial Services Authority as the body that regulates the implementation of payment system services, including digital wallets, has an obligation to ensure the protection of its users. In addition to formulating regulations and policies, it is also necessary to oversee the implementation of these regulations, because there are still many digital wallet users who experience losses and difficulties, and do not even receive solutions or accountability for business actors for the losses they experience.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pengguna e-wallet seiring dengan perkembangannya di Indonesia, dimana di dalam dompet digital (e-wallet) tidak hanya uang yang ada di dalamnya melainkan juga data pribadi dari pengguna. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini, ketentuan hukum tentang dompet digital dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara khusus. Namun beberapa regulasi Bank Indonesia telah membahas tentang dompet digital yaitu tata cara dan perizinan pengelolaan dompet digital agar dompet digital dapat diterapkan secara hukum terhadap hal-hal yang harus dipatuhi oleh penyelenggara dompet digital. Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, termasuk dompet digital, memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan terhadap penggunanya. Selain perumusan peraturan dan kebijakan, perlu juga untuk mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut, karena masih banyak pengguna dompet digital yang mengalami kerugian

dan kesulitan, bahkan tidak mendapat solusi atau pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang di alami.

Keywords: *E-wallet, Penggunaan Dompot Digital, Perlindungan Hukum*

Introduction

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan tolak ukur kemajuan sebuah negara. Saat ini, teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan berkembangnya teknologi, banyak perubahan yang terjadi pada berbagai bidang yang ada di kehidupan manusia, tidak terkecuali bidang Ekonomi. Salah satunya yaitu mengenai dompet digital. Dompet digital merupakan salah satu platform di sektor teknologi finansial untuk mengelola keuangan. Pada umumnya dompet digital memiliki fitur seperti pengiriman uang, pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, bahkan beberapa dompet digital dapat digunakan untuk pengajuan kredit. Beberapa contoh dompet digital di Indonesia yaitu DANA, LinkAja, Ovo, GoPay, Shopeepay, iSaku dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa poin yang mengatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Namun faktanya, masih banyak kasus tentang kerugian yang dialami pengguna dompet digital. Misalnya kasus bocornya data pribadi konsumen, berkurangnya saldo secara tiba-tiba tanpa adanya transaksi yang dilakukan dan penipuan untuk mencuri saldo konsumen. Salah satu contoh kasus nyata terjadi dialami pengguna e-wallet OVO dan LinkAja. pengguna OVO kehilangan saldo tunai OVO pada 22 Desember 2018 sebanyak Rp. 1.500.000 (satu setengah juta rupiah). Hal ini bermula ketika pengguna menerima transfer OVO pada tanggal 20 Desember 2018 dan pengguna mengetahui saldo cash-nya tiba-tiba hilang pada tanggal 22 Desember 2018. Di hari yang sama, pengguna menulis email ke OVO terkait hal ini. OVO merespon dengan meminta data pribadi pengguna beserta screenshot OVO pengguna yang juga dikirimkan oleh pengguna. Setelah menulis beberapa email, OVO menjelaskan bahwa isi ulang pengguna gagal dan saldo dikembalikan ke rekening tabungan. Pengguna berulang kali menjelaskan bahwa dia tidak mengisi ulang, tetapi hanya menerima transfer dan mengirim bukti. Pengguna merasa bahwa OVO ceroboh dan tidak bertanggung jawab.

Masalah yang sama juga dialami oleh pengguna LinkAja kasus yang dikutip dari mediakonsumen.com yang diunggah pada tanggal 13 Maret 2023, seorang pengguna LinkAja pada tanggal 10 Maret 2023 telah kehilangan saldo sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sebelumnya pada tanggal 9 Maret 2023 saldo tersebut berjumlah Rp. 1.100.082 (satu juta seratus ribu delapan puluh dua rupiah) tiba-tiba hilang tanpa terekam di transaksi histori, namun tidak ada riwayat penggunaan pada kedua tanggal tersebut. Temuan beberapa kasus yang dialami pengguna e-wallet ternyata cukup banyak. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi pengguna e-wallet agar dananya tidak hilang dan mengatasi kebocoran data karena kurangnya sistem keamanan dan kelalaian penyelenggara. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna dompet elektronik (e-wallet) di Bank Indonesia diawali dengan penyusunan peraturan dan kebijakan. (Damasha Khoiri, Dona Budi, 2021: 4)

Berdasarkan Peraturan BI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (electronic money) adalah, alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut

- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perbankan (Peraturan BI nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik).

PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) pasal 1 ayat 4 yang berbunyi:

“Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu server atau chip yang dapat dipindah tangankan untuk kepentingan transaksi pembayaran dana/atau transfer dana”.

Menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah sebagai berikut: “uang elektronik wajib terhindar dari transaksi ribawi, gharar, maysir, riswah, israf. Ketentuan terkait akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik yaitu akad wadi’ah atau akad qardh. Jumlah nominal uang elektronik harus di tempatkan di bank syariah, dan jika kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal yang ada di penerbit tidak boleh hilang”.

Perlindungan pengguna dompet digital di Indonesia didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Peraturan No. 1/POJK.07/2013 yang membahas masalah perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Konsumen uang elektronik yang dianggap tidak sah juga diberikan perlindungan hukum apabila kartunya hilang atau rusak, sebagaimana diamanatkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Jasa Sistem Pembayaran. Peraturan OJK tersebut di atas memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui Dispute Resolution Agency yang mengawasi pencantuman klausula baku. OJK juga mengawasi kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap ketentuan perlindungan konsumen, sedangkan Bank Indonesia mengawasi pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen oleh penyelenggara. Perlindungan hukum represif ditempuh konsumen melalui penyelesaian sengketa, melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, dan OJK sebagai lembaga yang mewadahi dan memfasilitasi guna penyelesaian perkara dan memberikan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. (POJK No. 1/POJK.07/2013)

Berdasarkan uraian diatas, perlu pemahaman lebih dalam tentang perlindungan hukum atas kerugian yang dialami pengguna dompet digital sebagai konsumen melalui: 1) Bagaimana penggunaan e-wallet dalam sistem pembayaran digital di Indonesia? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna e-wallet dalam sistem pembayaran digital di Indonesia ?

Method

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat Hukum Normatif. Penelitian ini meneliti, menelaah, mengkaji dan memahami: fatwa DSN-MUI 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, PBI Nomor. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI Nomor. 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik, POJK Nomor. 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dompet digital (e-wallet).

Penggunaan E-wallet dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia

1. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Transaksi Pembayaran

Dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data alat pembayaran, termasuk alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, serta menyimpan dana untuk pembayaran. Jika suatu perusahaan ingin mendirikan perusahaan e-wallet, maka harus memenuhi semua perizinan yang ada, minimal harus bank atau lembaga non bank atau perseroan terbatas. Serta memiliki legitimasi dan citra perusahaan yang sah, kesiapan operasional, keamanan sistem dan kehandalan. Dalam melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap

penyelenggara jasa sistem pembayaran perlu menerapkan manajemen risiko secara efektif dan menerapkan standar keamanan sistem informasi secara konsisten.

Dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (refund) atas pembatalan transaksi pembayaran, penyelenggara dompet elektronik wajib segera melaksanakan pengembalian dana tersebut kepada pengguna dompet elektronik. Penyelenggara dompet elektronik wajib memiliki prosedur untuk memastikan terlaksananya pengembalian dana. Dana hasil pengembalian wajib segera dikembalikan ke dalam sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 penyelenggara dompet elektronik yang menyelenggarakan dompet elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Keterkaitan UU ITE dengan dompet elektronik adalah pada lingkup transaksi elektronik, yang mana menurut pasal 1 angka 2 UU ITE Nomor. 11 tahun 2008 diatur bahwa *“transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”*. Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka suatu tindakan pertukaran informasi yang dilakukan melalui jaringan elektronik bisa dikatakan sebagai tindakan transaksi elektronik.

Konsep lain yang mengikuti dari uang elektronik jika dikaitkan dengan konsep konvensional adalah dompet elektronik (*e-wallet*) yang berarti apabila uang yang dimiliki berbentuk elektronik maka dompet yang dimiliki juga berbentuk digital. Secara konseptual, ada perbedaan pertanggungjawaban dan konsekuensi hukum pada dompet digital yang perlu diketahui, yang mana hal ini berangkat dari konsep konvensional. Dompet digital yang uangnya disimpan dan dibawa oleh pemegangnya, maka pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pemilik, karena hal ini bisa dipersamakan dengan membawa uang konvensional. Tetapi apabila kesalahan terjadi akibat penyelenggara dompet elektronik, apabila dompet elektronik/digital yang uangnya disimpan oleh penyelenggara dompet elektronik maka model uang dompet digital yang uangnya disimpan oleh penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara dompet elektronik harus bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi.

Pada pasal 21 ayat (4) UU ITE Nomor. 11 Tahun 2008 menjelaskan *“jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab, pengguna jasa layanan”*. Sehingga pihak penyelenggara wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi sesuai yang dialami oleh pengguna layanan.

3. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Penggunaan e-money menuai berbagai pro dan kontra menyusul penerapan kebijakan tanggung jawab pengguna e-money di stasiun tol yang tidak menerima uang kertas sebagai alat pembayaran. Enny Sri Hartati, direktur eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)*, menampik ide penolakan e-money dengan mengatakan bahwa Indonesia memiliki dua jenis uang, mata uang dan giro. Mata uang adalah uang kertas dan koin yang dipegang orang setiap hari. Sedangkan giro merupakan dana yang dihasilkan dari kegiatan jasa perbankan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa e-money termasuk dalam kategori giro.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mirza Adityaswara, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, yang menjelaskan bahwa dalam undang-undang Mata Uang, mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah yang wajib digunakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan ruang lingkup rupiah mengacu pada rupiah dalam bentuk fisik dan Non-Tunai. Jika kemudian kita telusuri bunyi pasal yang dinyatakan sebagai dasar bahwa e-money bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

- b. Pasal 23 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- c. Pasal 33 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

4. Berdasarkan Akad *Wadi'ah*

Standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (Organisasi Akunting dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam) Nomor. 38 tentang *at-Ta'amulat al-Elektroniah* menjelaskan bahwa, akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh* karena *e-money* yang ada di dalam dompet digital (*e-wallet*) nominal uangnya bisa digunakan atau ditarik kapan saja, jika dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka sebagai titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan dengan begitu akad titipan berubah menjadi akad *qardh*. Dari sudut pandang keuangan syariah, sistem transaksi yang berlaku dalam dompet digital masuk dalam kategori akad *wadi'ah yad dhomanah* di sebabkan terpenuhinya syarat dan rukunnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285 menerangkan bahwa apabila dipercayai untuk menjaga suatu barang milik orang lain, maka hendaknya kamu menunaikan amanah dan menjaga barang titipan tersebut, menjaga sampai pemilik barang tersebut mengambilnya. Dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang menyembunyikan persaksian, karena Allah SWT mengetahui yang dikerjakan.

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *E-wallet* dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan hukum dilakukan untuk melindungi konsumen uang elektronik yang tidak terdaftar jika terjadi kerusakan atau kehilangan kartu. Perlindungan tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, di ketahui dapat mengambil bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa, seperti pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen oleh penyedia jasa keuangan, sedangkan Bank Indonesia mengawasi pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen oleh penyelenggara. Dalam kasus di mana perselisihan muncul, konsumen memiliki pilihan untuk mengejar perlindungan hukum represif melalui proses pengadilan atau metode penyelesaian sengketa alternatif. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi dan mengakomodir proses-proses tersebut.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk mengarahkan produsen dan badan usaha, khususnya yang bergerak di bidang usaha, agar dapat bertindak laku yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau badan usaha tersebut, maka akan dikenakan sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun pidana. Perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pembinaan iklim usaha yang sehat dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Penerapan sanksi tersebut memiliki arti penting yang signifikan, karena menggarisbawahi perlunya pendekatan yang serius dan tegas dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis. Sanksi berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan keadaan semula setelah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) dan sebagai tindakan preventif untuk mencegah produsen dan pelaku lainnya mengulangi tindakan yang sama.

Inti dari Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengandung pengertian bahwa dalam hal konsumen mengalami kerugian dalam bentuk apapun, baik itu kerusakan fisik,

pencemaran lingkungan, maupun kerugian finansial, produsen wajib memberikan penggantian kerugian. Baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang. Ganti rugi atas kerugian tersebut harus diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal transaksi. Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk diselesaikan melalui proses hukum, melainkan merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk segera memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kepada konsumen. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/8/PBI/2016, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, perusahaan penyedia *e-wallet* wajib mengganti kerugian yang diderita konsumen. Dikarenakan transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *e-wallet* operator mengalami kerugian. Kerugian dapat dikompensasi dengan cara pengembalian uang atau *refund*. Perusahaan yang mengelola *e-wallet* tidak menanggung kerugian apapun jika kesalahan dilakukan oleh konsumen. (UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen).

Conclusion

Ketentuan hukum tentang dompet digital dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum diatur secara khusus. Namun beberapa regulasi Bank Indonesia telah membahas tentang dompet digital yaitu tata cara dan perizinan pengelolaan dompet digital agar dompet digital dapat diterapkan secara hukum terhadap hal-hal yang harus dipatuhi oleh penyelenggara dompet digital. Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, termasuk dompet digital, memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan terhadap penggunanya. Selain perumusan peraturan dan kebijakan, perlu juga untuk memantau pelaksanaan peraturan tersebut, karena masih banyak pengguna dompet digital yang mengalami kerugian dan kesulitan, bahkan tidak diselesaikan atau dimintai pertanggungjawaban atas kerugian pelaku usaha.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital yang dirugikan sebagai konsumen, pemerintah memberikan perlindungan sebelum terjadi kerugian terhadap pengguna, artinya bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan disini bersifat preventif. Upaya perlindungan hukum tersebut dilaksanakan melalui edukasi dan literasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui penyediaan layanan informasi agar konsumen memahami penyelenggaraan layanan sistem pembayaran yang diatur oleh Bank Indonesia. Bentuk perlindungan lainnya adalah represif, yaitu kompensasi atau denda dan sanksi lainnya jika pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan, dan dalam kasus yang lebih berat dapat dihukum. Namun, jika kerugian disebabkan oleh pengguna, maka perusahaan *e-wallet* tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun.

References

- Aad Rusyad Nurdin. 2018. Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 48. No. 2. Jakarta: Universitas Indonesia
- Clavelda, D. K. (2021). Privat Law Vol. 9 No. 1. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dompet Digital Oleh Bank Indonesia*, 3.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, *Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*, Jakarta: DSN, 2017
- Fransiska Ari. 2017. Peranan Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan: Telaah Aspek Hukum. *Buletin Hukum Kebanksentralan* Vol. 14 No. 1. Jakarta: Bank Indonesia
- Mulyana A and Wijaya. 2018. E-Payment System in E-Wallet Using Android-Based on QR Codes. *Komputika Jurnal Sistem Komputer*, 7(2)
- Muzakki Sahal, Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah ditinjau dari Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018

- Ngafifi, M. 2014. *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*electronic money*)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/PJOK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Philipus. M. Hardjo. 1998. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Pranomo, B. 2006. *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Perekonomian dan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Moneter*. Paper, Bank Indonesia
- Richardus Eko Indrajit. 2001. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Roman Situngkir. 2018. *Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*
- Rusdianto Aris, Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri. Skripsi Fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017
- Saiful Bahri, Asep, Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasi nya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010
- Satjipto Raharjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung
- Tazkiyatul Rohmah, Rifky, Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah. Tesis S2 Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016
- Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik